P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.Sus. /2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	**DARSONO Alias SINYO Bin SAKIB**
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur / Tgl. Lahir	:	51 Tahun / 16 Desember 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Gedung Tarukan Gang II No. 15 RT.01 RW.03 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Juli 2015 Nomor : No.SPP.Han / 32 /VII / 2015 / Satresnarkoba sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2015 Nomor : B-55/0.3.40/Euh.1/7/2015 sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 25/Pen.Pid/2015/PN.Batang sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : Print-1263/0.3.40/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 68/Pen.Pid.Sus/2015/PN Btg sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 68/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Btg sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Hakim Tinggi tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 735/Pen.Pid/2015/PT. SMG. Sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 6 Januari 2016 Nomor : 11/Pen.Pid/2016/PT. SMG. Sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Januari 2016 Nomor : 7/PID.Sus/2016/ PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **16 Pebruari 2016** Nomor : 7/Pen.Pid.Sus./2016/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 64/Pid.Sus./2015/ PN.Btg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dikenakan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DARSONO Alias SINYO BiN SAKIB** pada hari Sabtu Tanggal 4 Juli 2015 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Depan Polsek Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015 saksi Bambang Mastoyo menerima laporan terjadi tindak pidana pencurian pada sebuah bus jurusan Solo-Jakarta, saksi Bambang Mastoyo kemudian memeriksa barang-barang milik para penumpang dalam bus jurusan Solo-Jakarta tersebut, saat saksi Mastoyo melakukan pemeriksaan barang-barang milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penumpang bus tiba-tiba terdakwa keluar meninggalkan bus, saksi Bambang Mastoyo kemudian menjadi curiga dan memeriksa tas punggung warna hitam milik terdakwa, saksi Bambang Mastoyo kemudian menemukan 1(Satu) kardus susu Frisian flag dan 1(satu) kardus sepatu merk bata, saksi Bambang Mastoyo kemudian membuka 1(Satu) kardus susu Frisian flag dan menemukan 2(dua) plastik berisi serbuk Kristal yang mencurigakan, saksi Bambang Mastoyo kemudian membuka 1(Satu) kardus sepatu merk Bata dan menemukan 4(empat) plastik berisi serbuk Kristal yang mencurigakan, saksi Bambang Mastoyo kemudian menghubungi Unit narkotika Polres Batang untuk memeriksa 6(enam) plastik klip berisi serbuk Kristal yang mencurigakan tersebut, saksi M. Shodiq, saksi Alif Afghani dan saksi R. Yonanta Edy Pranawa kemudian membawa dan membungkus 6(enam) plastic berisi butiran Kristal yang mencurigakan dari tas milik terdakwa dan menimbang di kantor Pegadaian Batang dan menemukan 6(enam) plastic klip berisi serbuk krsital yang mencurigakan dari tas terdakwa masing-masing seberat 500(lima Ratus) gram dan berjumlah keseluruhan 3(tiga) kilogram, saksi R. Yonanta kemudian menyisihkan serbuk Kristal dari plastic klip nomor 1 sebanyak 100(seratus) gram dan mengirimkan ke Puslabfor Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan:

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab:804/NNF/2015 tanggal 10 Juli 2015 terhadap 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 99,360 gram disita dari tersangka darsono Alias Sinyo Bin Sakib dengan Kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan nomor BB-1772/2015/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor Urut 61(enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DARSONO Alias SINYO BiN SAKIB** pada hari Sabtu Tanggal 4 Juli 2015 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Depan Polsek Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015 saksi Bambang Mastoyo menerima laporan terjadi tindak pidana pencurian pada sebuah bus jurusan Solo-Jakarta, saksi Bambang Mastoyo kemudian memeriksa barang-barang milik para penumpang dalam bus jurusan Solo-Jakarta tersebut, saat saksi Mastoyo melakukan pemeriksaan barang-barang milik penumpang bus tiba-tiba terdakwa keluar meninggalkan bus, saksi Bambang Mastoyo kemudian menjadi curiga dan memeriksa tas punggung warna hitam milik terdakwa, saksi Bambang Mastoyo kemudian menemukan 1(Satu) kardus susu Frisian flag dan 1(satu) kardus sepatu merk bata, saksi Bambang Mastoyo kemudian membuka 1(Satu) kardus susu Frisian flag dan menemukan 2(dua) plastik berisi serbuk Kristal yang mencurigakan, saksi Bambang Mastoyo kemudian membuka 1(Satu) kardus sepatu merk Bata dan menemukan 4(empat) plastik berisi serbuk Kristal yang mencurigakan, saksi Bambang Mastoyo kemudian menghubungi Unit narkotika Polres Batang untuk memeriksa 6(enam) plastik klip berisi serbuk Kristal yang mencurigakan tersebut, saksi M. Shodiq, saksi Alif Afghani dan saksi R. Yonanta Edy Pranawa kemudian membawa dan membungkus 6(enam) plastic berisi butiran Kristal yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencurigakan dari tas milik terdakwa dan menimbang di kantor Pegadaian Batang dan menemukan 6(enam) plastic klip berisi serbuk krsital yang mencurigakan dari tas terdakwa masing-masing seberat 500(lima Ratus) gram dan berjumlah keseluruhan 3(tiga) kilogram, saksi R. Yonanta kemudian menyisihkan serbuk Kristal dari plastic klip nomor 1 sebanyak 100(seratus) gram dan mengirimkan ke Puslabfor Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan:

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab:804/NNF/2015 tanggal 10 Juli 2015 terhadap 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 99,360 gram disita dari tersangka darsono Alias Sinyo Bin Sakib dengan Kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan nomor BB-1772/2015/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor Urut 61(enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutannya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DARSONO Als SINYO Bin SAKIB terbukti bersalah telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,***, sebagaimana dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DARSONO Als SINYO Bin SAKIB selama 20 (dua puluh) tahun penjara potong masa tahanan dan denda 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
   - 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik dengan berat bruto 3000 (tiga ribu) gram atau 3 (tiga) kilo yang telah dimusnahkan sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) gram atau 2,9 (dua koma sembilan) Kg dan disisihkan 100 gram dikirim ke labfor semarang dengan sisa berat 99,327 gram
   - 1 (satu) kardus susu Frisisan flag
   - 1 (satu) kardus sepatu merk bata
   - 1 (satu) tas warna hijau dari kertas
   - 1 (satu) tas warna hitam merk carboni
   - 3 (tiga) buah masker kain abu-abu

   Kesemunya Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
   - 1 (satu) HP merk Samsung warna putih
   - (satu) HP merk Samsung warna hitam

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkankan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **DARSONO Alias SINYO Bin SAKIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama l(satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
   - 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik dengan berat bruto 3000 (tiga ribu) gram atau 3 (tiga) kilo yang telah dimusnahkan sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) gram atau 2,9 (dua koma sembilan) Kg dan disisihkan 100 gram dikirim ke labfor semarang dengan sisa berat 99,327 gram
   - 1 (satu) kardus susu Frisian flag
   - 1 (satu) kardus sepatu merk bata
   - 1 (satu) tas warna hijau dari kertas
   - 1 (satu) tas warna hitam merk carboni
   - 3 (tiga) buah masker kain abu-abu

     Kesemunya Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
   - 1 (satu) HP merk Samsung warna putih
   - (satu) HP merk Samsung warna hitam

     Dirampas untuk negara.
7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengdilan Negeri Batang pada tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 11/ AktaPid./2015/PN. Btg. Dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 11/Akta Pid../2015/PN. Btg. Dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sudah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jakssa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Deseember 2015 Nomor : 64/Pid.Sus./2015/PN. Btg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah tepat dan benar ; maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai petimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 242 KUHAP menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan tingkat banding , terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 17 Desember 2015 nomor: 64/Pid.Sus/2015/PN. Btg. Yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Pebruari 2016** oleh kami **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Senin, tanggal 29 Pebruari 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,	**Ketua Majelis,**
1. WINARYO, SH.	**H. SUROSO, SH.**
2. SOEKOSANTOSO, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

AWIBOWO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)